

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH MITRA KERJA STABN RADEN WIJAYA

Deskripsi	Tahapan
<p>1. Pemohon informasi dapat mengajukan penyalahgunaan wewenang oleh Mitra Kerja STABN Raden Wijaya Wijaya ke Ketua STABN Raden Wijaya melalui pos, email, telepon atau datang langsung ke tempat layanan PPID.</p> <p>2. Pemohon yang mengajukan penyalahgunaan wewenang Mitra Kerja STABN Raden Wijaya akan menerima tanda bukti penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi.</p> <p>3. Ketua akan mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum STABN Raden Wijaya Wonogiri untuk diproses melalui Dewan Etik.</p>	<pre> graph TD A([mulai]) --> B[1. Pemohon informasi mengajukan penyalahgunaan wewenang oleh mitra kerja STABN Raden Wijaya ke Ketua] B --> C[2. Pemohon menerima tanda bukti dari Petugas Informasi] C --> D[3. Mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum STABN Raden Wijaya untuk diproses] D --> E([selesai]) </pre>